



PUTUSAN

Nomor 247/Pid/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **NOVA SINURAT;**
Tempat lahir : Singgamanik;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/23 Oktober 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun 2 Singgamanik Kecamatan Munthe Kabupaten Karo;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa **Nova Sinurat** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018;
2. Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
3. Terdakwa dialihkan penahanannya menjadi tahanan Rumah oleh: Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
4. Perpanjangan penahanan Rumah Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sumber Alam Sinuraya, S.H., Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Veteran No. 100 Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26.B/SK-Adv/IX/2018 tanggal 18 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 10 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 247/Pid/2019/PT MDN tanggal 5 Maret 2019, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kbj tanggal 4 Februari 2019;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 247/Pid/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Nova Sinurat Pada Hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah Johannis Sembiring di Desa Singgamanik Kecamatan Munthe Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yaitu Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 19.30 saat saksi Johannis Sembiring sedang membawa surat kepengurusan gereja di samping rumahnya saksi Johannis Sembiring dihadang oleh saksi Erik Sinuraya, selanjutnya saksi Johannis Sembiring menegur dengan mengatakan "*Mengapa kau halangi aku kan bisa jatuh aku nanti*" lalu saksi Erik Sinuraya menjawab "*saya hanya ingin membeli rokok ke seberang*" kemudian saksi Johannis Sembiring pergi untuk mengantarkan surat tersebut, selanjutnya saat saksi Johannis Sembiring hendak pulang menuju ke rumahnya kembali, saksi Erik Sinuraya dan terdakwa Nova Sinurat menghalangi saksi Johannis Sembiring yang hendak pulang ke rumahnya dan mengatakan "*bunuh....bunuh...*" namun saat itu saksi Johannis Sembiring tetap meneruskan perjalanan ke rumahnya dan sesampai di rumahnya, saksi Johannis Sembiring memarkirkan sepeda motornya didepan rumahnya, lalu saksi Johannis Sembiring pergi ke rumah saksi Parlindungan Sinurat saat berada di rumah saksi Parlindungan Sinurat, saksi Johannis Sembiring melihat dengan jelas terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi membakar dan atau merusak rumah milik saksi Johannis Sembiring dengan cara terdakwa Nova Sinurat mematikan saklar lampu-lampu rumah milik saksi Johannis Sembiring selanjutnya melemparkan botol yang sudah berisi bensin yang sudah bersumbu yang telah dibakar, kemudian melemparkan ke rumah saksi Johannis Sembiring setelah itu terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi melempari rumah saksi Johannis Sembiring dengan menggunakan batu yang mana perbuatan terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 247/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pranata S Pelawi tersebut dilihat langsung oleh saksi Parlindungan Sinurat, saksi Johannis Sembiring dan saksi Raskami Br Sinurat dengan jarak \pm 10 meter, saat itu posisi saksi Parlindungan Sinurat dan saksi Raskami Br Sinurat yang merupakan istri dari saksi Johannis Sembiring berada di teras rumah saksi Parlindungan Sinurat dan Karena Posisi rumah saksi Parlindungan Sinurat lebih tinggi dari rumah saksi Johannis Sembiring sehingga para saksi melihat dengan jelas pada saat terdakwa Nova Sinurat mematikan lampu hingga terjadinya pembakaran dan pelemparan batu oleh terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi, setelah melihat rumah saksi Johannis Sembiring dibakar dan dilempari dengan batu oleh terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi, saksi Johannis Sembiring hanya diam dirumah tetangga tidak lama kemudian warga datang kerumah saksi Johannis Sembiring untuk memadamkan api.

- Bahwa pada saat kejadian memang sudah banyak warga namun tidak ada yang menghentikan perbuatan terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi yang membakar rumah saksi Johannis Sembiring tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi melakukan perbuatannya, rumah tersebut dalam keadaan kosong dan sebelumnya antara saksi Johannis Sembiring dan terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi sudah ada masalah sebelumnya karena Adek ipar saksi Johannis Sembiring dituduh memelihara begu ganjang atau hantu panjang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi yang membakar rumah milik saksi Johannis Sembiring, saksi Johannis Sembiring mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan rincian bahwa bagian rumah yang terbakar tersebut antara lain, teras rumah, pintu depan rumah, jendela dan sepeda motor milik saksi Johannis Sembiring yang diparkirkan didepan rumah menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Nova Sinurat Pada Hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 247/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah Johannis Sembiring di Desa Singgamanik Kecamatan Munthe Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yaitu dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 19.30 saat saksi Johannis Sembiring sedang membawa surat kepengurusan gereja di samping rumahnya saksi Johannis Sembiring dihadap oleh saksi Erik Sinuraya, selanjutnya saksi Johannis Sembiring menegur dengan mengatakan "*Mengapa kau halangi aku kan bisa jatuh aku nanti*" lalu saksi Erik Sinuraya menjawab "*saya hanya ingin membeli rokok ke seberang*" kemudian saksi Johannis Sembiring pergi untuk mengantarkan surat tersebut, selanjutnya saat saksi Johannis Sembiring hendak pulang menuju ke rumahnya kembali, saksi Erik Sinuraya dan terdakwa Nova Sinurat menghalangi saksi Johannis Sembiring yang hendak pulang ke rumahnya dan mengatakan "*bunuh.....bunuh...*" namun saat itu saksi Johannis Sembiring tetap meneruskan perjalanan ke rumahnya dan sesampai di rumahnya, saksi Johannis Sembiring memarkirkan sepeda motornya didepan rumahnya, lalu saksi Johannis Sembiring pergi kerumah saksi Parlindungan Sinurat saat berada di rumah saksi Parlindungan Sinurat, saksi Johannis Sembiring melihat dengan jelas terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi membakar dan atau merusak rumah milik saksi Johannis Sembiring dengan cara terdakwa Nova Sinurat mematikan saklar lampu-lampu rumah milik saksi Johannis Sembiring selanjutnya melemparkan botol yang sudah berisi bensin yang sudah bersumbu yang telah dibakar, kemudian melemparkan kerumah saksi Johannis Sembiring setelah itu terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi melempari rumah saksi Johannis Sembiring dengan menggunakan batu yang mana perbuatan terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi tersebut dilihat langsung oleh saksi Parlindungan Sinurat, saksi Johannis Sembiring dan saksi Raskami Br Sinurat dengan jarak \pm 10 meter, saat itu posisi saksi Parlindungan Sinurat dan saksi Raskami Br Sinurat yang merupakan istri dari saksi Johannis Sembiring berada di teras rumah saksi Parlindungan Sinurat dan Karena Posisi rumah saksi Parlindungan Sinurat lebih tinggi dari rumah saksi Johannis Sembiring

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 247/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para saksi melihat dengan jelas pada saat terdakwa Nova Sinurat mematikan lampu hingga terjadinya pembakaran dan pelemparan batu oleh terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi, setelah melihat rumah saksi Johannis Sembiring dibakar dan dilempari dengan batu oleh terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi, saksi Johannis Sembiring hanya diam dirumah tetangga tidak lama kemudian warga datang kerumah saksi Johannis Sembiring untuk memadamkan api.

- Bahwa pada saat kejadian memang sudah banyak warga namun tidak ada yang menghentikan perbuatan terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi yang membakar rumah saksi Johannis Sembiring tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi melakukan perbuatannya, rumah tersebut dalam keadaan kosong dan sebelumnya antara saksi Johannis Sembiring dan terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi sudah ada masalah sebelumnya karena Adek ipar saksi Johannis Sembiring dituduh memelihara begu ganjang atau hantu panjang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi yang membakar rumah milik saksi Johannis Sembiring, saksi Johannis Sembiring mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan rincian bahwa bagian rumah yang terbakar tersebut antara lain, teras rumah, pintu depan rumah, jendela dan sepeda motor milik saksi Johannis Sembiring yang diparkirkan didepan rumah menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Nova Sinurat Pada Hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah Johannis Sembiring di Desa Singgamanik Kecamatan Munthe Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yaitu "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Dan Secara

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 247/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum Menghancurkan, Merusak, Atau Membuat Tak Dapat Dipakai Atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 19.30 saat saksi Johannis Sembiring sedang membawa surat kepengurusan gereja di samping rumahnya saksi Johannis Sembiring dihadang oleh saksi Erik Sinuraya, selanjutnya saksi Johannis Sembiring menegur dengan mengatakan "*Mengapa kau halangi aku kan bisa jatuh aku nanti*" lalu saksi Erik Sinuraya menjawab "*saya hanya ingin membeli rokok ke seberang*" kemudian saksi Johannis Sembiring pergi untuk mengantarkan surat tersebut, selanjutnya saat saksi Johannis Sembiring hendak pulang menuju ke rumahnya kembali, saksi Erik Sinuraya dan terdakwa Nova Sinurat menghalangi saksi Johannis Sembiring yang hendak pulang ke rumahnya dan mengatakan "*bunuh....bunuh...*" namun saat itu saksi Johannis Sembiring tetap meneruskan perjalanan ke rumahnya dan sesampai di rumahnya, saksi Johannis Sembiring memarkirkan sepeda motornya didepan rumahnya, lalu saksi Johannis Sembiring pergi kerumah saksi Parlindungan Sinurat saat berada di rumah saksi Parlindungan Sinurat, saksi Johannis Sembiring melihat dengan jelas terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi membakar dan atau merusak rumah milik saksi Johannis Sembiring dengan cara terdakwa Nova Sinurat mematikan saklar lampu-lampu rumah milik saksi Johannis Sembiring selanjutnya melemparkan botol yang sudah berisi bensin yang sudah bersumbu yang telah dibakar, kemudian melemparkan kerumah saksi Johannis Sembiring setelah itu terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi melempari rumah saksi Johannis Sembiring dengan menggunakan batu yang mana perbuatan terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi tersebut dilihat langsung oleh saksi Parlindungan Sinurat, saksi Johannis Sembiring dan saksi Raskami Br Sinurat dengan jarak \pm 10 meter, saat itu posisi saksi Parlindungan Sinurat dan saksi Raskami Br Sinurat yang merupakan istri dari saksi Johannis Sembiring berada di teras rumah saksi Parlindungan Sinurat dan Karena Posisi rumah saksi Parlindungan Sinurat lebih tinggi dari rumah saksi Johannis Sembiring sehingga para saksi melihat dengan jelas pada saat terdakwa Nova Sinurat mematikan lampu hingga terjadinya pembakaran dan pelemparan batu oleh terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 247/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pranata S Pelawi, setelah melihat rumah saksi Johannis Sembiring dibakar dan dilempari dengan batu oleh terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi, saksi Johannis Sembiring hanya diam dirumah tetangga tidak lama kemudian warga datang kerumah saksi Johannis Sembiring untuk memadamkan api.

- Bahwa pada saat kejadian memang sudah banyak warga namun tidak ada yang menghentikan perbuatan terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi yang membakar rumah saksi Johannis Sembiring tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi melakukan perbuatannya, rumah tersebut dalam keadaan kosong dan sebelumnya antara saksi Johannis Sembiring dan terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi sudah ada masalah sebelumnya karena Adek ipar saksi Johannis Sembiring dituduh memelihara begu ganjang atau hantu panjang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Nova Sinurat, saksi Erik Sinuraya, saksi Peri Ginting dan saksi Ade Pranata S Pelawi yang membakar rumah milik saksi Johannis Sembiring, saksi Johannis Sembiring mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan rincian bahwa bagian rumah yang terbakar tersebut antara lain, teras rumah, pintu depan rumah, jendela dan sepeda motor milik saksi Johannis Sembiring yang diparkirkan didepan rumah menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke- (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nova Sinurat bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana, sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masing-masing berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) buah bongkahan batu;

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 247/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pecahan Kaca;
3. 1 (satu) buah payung bekas terbakar;
4. 1 (satu) buah batang katu bekas terbakar;

dirampas untuk di musnahkan

1. 1 (satu) buah sepeda motor GL PRO warna hitam dengan nomor polisi BK 4415 PT.

dikembalikan kepada johannis sembiring

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kbj tanggal 4 Februari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Nova Sinurat** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan);**
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan jika pidana tersebut dijalani oleh Terpidana dikemudian hari dikarenakan Terpidana melakukan tindak pidana lain yang dapat dihukum, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah bongkahan batu
 - Pecahan Kaca
 - 1 (satu) buah payung bekas terbakar
 - 1 (satu) buah batang katu bekas terbakarDirampas untuk di musnahkan
 - 1 (satu) buah sepeda motor GL PRO warna hitam dengan nomor polisi BK 4415 PTDikembalikan Kepada Johannis Sembiring;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 247/Pid/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kbj tanggal 4 Februari 2019 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di Persidangan pada tanggal 7 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 6/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Kbj;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 14 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Februari 2019 serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 20 Februari 2019 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 4 Maret 2019 serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 4 Maret 2019 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2019;

Menimbang bahwa selanjutnya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Februari 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. Kami Jaksa Penuntut Umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan untuk mewakili korban dalam menuntut Keadilan. Kami keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang memutus perkara tersebut dengan **PIDANA PERCOBAAN**.

Bahwa kami akan melihat dari beberapa perspektif yang dapat menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe,



yang memutus perkara tersebut dengan **PIDANA PERCOBAAN** terhadap terdakwa adalah sebuah kekeliruan.

A. PERSPEKTIF KEADILAN SOSIAL.

Negara pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai Makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila II). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.

Dalam hidup bersama baik dalam masyarakat, bangsa dan negara harus terwujud suatu keadilan (Keadilan Sosial), yang meliputi tiga hal yaitu : keadilan distributif (keadilan membagi), yaitu negara terhadap warganya, keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu warga terhadap negaranya untuk mentaati peraturan perundangan, dan keadilan komutatif (keadilan antarsesama warga negara), yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik (Notonagoro, 1975).

Sebagai suatu negara berkeadilan sosial maka negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai suatu negara kebangsaan, bertujuan untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan warganya (tujuan khusus). Adapun tujuan dalam pergaulan antar bangsa di masyarakat internasional bertujuan : “.....ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam pengertian ini maka negara Indonesia sebagai negara kebangsaan adalah berdasar keadilan sosial dalam melindungi dan mensejahterakan warganya, demikian pula dalam pergaulan masyarakat internasional berprinsip dasar pada kemerdekaan serta keadilan dalam hidup masyarakat”.

Realisasi dan perlindungan keadilan dalam hidup bersama dalam suatu negara kebangsaan, mengharuskan negara untuk menciptakan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka negara kebangsaan yang berkeadilan sosial harus merupakan suatu negara yang berdasarkan atas hukum. Sehingga sebagai suatu negara



hukum harus terpenuhi adanya tiga syarat pokok yaitu ; pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas, dan legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Konsekuensinya sebagai suatu negara hukum yang berkeadilan sosial maka negara Indonesia harus mengkui dan melindungi hak-hak asasi manusia, yang tercantum dalam Undang-Undang dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 31 ayat (1). Demikianlah sebagai suatu negara yang berkeadilan maka negara berkewajiban melindungi hak-hak asasi warganya, sebaliknya warga negara berkewajiban mentaati peraturan perundang-undangan sebagai manifestasi keadilan legal dalam hidup bersama.

Keadilan sosial berwujud hendak melaksanakan kesejahteraan umum dalam masyarakat bagi segala warga negara dan penduduk. Keadilan sosial di bidang kemasyarakatan menjadi suatu segi dari perikeadilan yang bersama-sama dengan perikemanusiaan ditentang dan dilanggar oleh penjajah yang harus dilenyapkan, seperti dirumuskan dalam Pembukaan alinea I. Demokrasi politik berhubungan dengan keadilan sosial memberi hak yang sama kepada segala warga **dalam hukum** dan susunan masyarakat negara, seperti dirumuskan dalam pasal 27 dan 31 UUD 1945.

- **Persamaan kedudukan di dalam hukum** dan pemerintahan,
- Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan,
- Hak yang sama atas pekerjaan dan penghidupan yang layak,
- Mendapat pengajaran

Sangat disadari bahwa masalah pembedaan (penjatuan hukuman) adalah masalah yang sangat pribadi bagi seorang hakim, tetapi bagaimanapun usaha-usaha yang berusaha menyuguhkan bahkan masukan berkenaan dengan pidana bersyarat masih dipandang penting. Usaha pendayagunaan pidana bersyarat ini sangat penting, sehubungan dengan variabel hukum pidana yang berprikemanusiaan, yaitu hukum pidana yang bercirikan mengutamakan pencegahan, tidak hanya kepada perbuatan tetapi juga orang melakukan perbuatan tindak pidana.

Namun pada prakteknya pidana bersyarat dewasa ini tidak seperti didalam teori, penjatuan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana sering kali menuai protes baik oleh masyarakat menganggap penjatuan pidana bersyarat sama saja dengan hakim memberikan putusan bebas, karena terpidana berkeliaran.



Jika peradilan kehilangan kewibawaan dan putusannya tidak lagi dihormati akibat putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan sosial, maka tidak ada seorangpun yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang merusak tatanan sosial. Peradilan adalah klep keamanan, tanpa hal itu tidak ada masyarakat demokratis yang dapat bertahan hidup. Oleh karena itu salah satu cara menjaga kewibawaan hukum adalah dengan melaksanakan hukum secara adil, supaya hukum dipercaya dan dihormati dalam masyarakat.

Sangatlah tidak adil jika penjatuhan pidana bersyarat ini dijatuhkan pada delik-delik dengan adanya korban, misalnya : pembunuhan, penganiayaan, perampokan, Pengerusakan dan lain-lain. **Pidana bersyarat lebih mencapai sasaran dan mencerminkan rasakeadilan ditengah-tengah masyarakat jika dijatuhkan hanya terhadap delik tanpa korban.**

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor: 380/Pid.B/2018/PN.Kbj Tanggal 04 Februari 2019, telah menghukum terdakwa dengan pidana percobaan atau pidana bersyarat, putusan tersebut adalah suatu perbuatan penegak hukum yang tidak mencerminkan rasa keadilan sosial, karena masyarakat ataupun korban merasa pelaku tindak pidana dihukum bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang mengakibatkan keadilan sosial bagi korban tidak tercipta akibat putusan tersebut.

Maka untuk terciptanya keadilan sosial bagi korban, kami Jaksa Penuntut Umum yang mewakili korban dalam menuntut Keadilan, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara agar mengganti putusan pidana percobaan atau pidana bersyarat tersebut dengan pidana penjara kepada terdakwa.

B. PERSPEKTIF AKIBAT YANG DI TERIMA OLEH KORBAN.

Perbuatan terdakwa dalam perkara tersebut sudah banyak membuat akibat yang tidak baik bagi diri korban, yaitu korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akibat pengerusakan rumah korban yang dilakukan oleh terdakwa.

Ketika persidangan terdakwa bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk pengalihan penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah, dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, akibat pengalihan tahanan terdakwa tersebut korban merasa Majelis Hakim



Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak menunjukkan keadilan bagi diri korban, dan benar apa yang dirasa oleh korban tersebut terbukti, yaitu Akibat pengalihan penahanan terhadap terdakwa tersebut, terdakwa ketika menjadi tahanan rumah dapat membuat alibi dengan mencari dan menghadirkan saksi alibi bagi diri terdakwa di persidangan, untuk bertujuan terdakwa dapat bebas dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun tujuan terdakwa tersebut tidak berhasil karena fakta yang dihadirkan terdakwa untuk memperkuat alibinya dapat dipatahkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bagi korban yang tidak mengerti hukum, perbuatan terdakwa menghadirkan saksi alibi di persidangan adalah suatu perbuatan yang tidak jantan dengan kata lain, terdakwa hanya berani berbuat tapi tidak mau bertanggungjawab, hal tersebut membuat korban merasa tersakiti batinnya.

Bahwa akibat pengalihan penahanan tersebut korban sekarang ini sudah tinggal di Kabanjahe tidak lagi di singgamanik karena korban merasa takut untuk tinggal di rumah tersebut, adapun ketakutan korban untuk tinggal di rumah tersebut, yaitu korban takut mendapat serangan kembali dan ancaman dari terdakwa yang tidak ditahan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 380/Pid.B/2018/PN.Kbj Tanggal 04 Februari 2019, terdakwa dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, namun terdakwa sampai pada saat ini merasa dirinya adalah orang yang tidak bersalah, karena putusan pidana terhadap dirinya hanya pernyataan bersalah tanpa ada sangsi pidana yang dapat dirasakan langsung oleh terdakwa, akibat terdakwa dapat hidup bebas seperti masyarakat biasa, korban makin merasa tidak nyaman karena menurut korban bisa saja rumahnya dihabiskan kembali oleh pelaku setelah masa pidana bersyaratnya habis dan ketika terdakwa merusak rumah korban yang kedua kalinya, korban merasa hukum pasti tidak berpihak kepada dirinya kembali, oleh karena pada saat ini saja pelaku dapat hidup bebas yang nyata-nyata perbuatannya telah merugikan korban secara materiil dan in materiil.

Maka untuk terciptanya keadilan bagi korban, kami Jaksa Penuntut Umum yang mewakili korban dalam menuntut Keadilan, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara agar mengganti putusan pidana percobaan atau pidana bersyarat tersebut dengan pidana penjara kepada terdakwa.

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 247/Pid/2019/PT MDN



C. PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN.

Di Indonesia sendiri pengertian tujuan pidana dapat dari teori-teori ahli tidak ada satupun aturan yang mengatur tujuan pidana. Adapun tujuan Tujuan pidana menurut ahli yaitu menurut Wirjono Prodjodikoro (1989 : 16) tujuan pidana, yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif), atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang (1984:23) menyatakan : Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu :

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Dari kerangka pemikiran di atas, melahirkan beberapa teori tentang tujuan pidana. Pada umumnya teori-teori pidana terbagi atas tiga. yaitu :

a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (Vergeldings Theorien)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang



perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revenge). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi (Zainal Abidin, 2005 : 11) bahwa : **Teori absolut memandang bahwa ppidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.** Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik. Menurut Vos (Andi Hamzah, 1993 : 27), bahwa : Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

b. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi (Zainal Abidin, 2005 : 11) tentang teori ini bahwa : **Ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.** Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan ppidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (speciale preventie) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (general preventie) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 247/Pid/2019/PT MDN



utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (deterrence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

c. Teori Gabungan/modern (Vereningsings Theorien)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso, 1988 :47) dengan pandangan sebagai berikut :

- 1) **Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.**
- 2) **Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.**
- 3) **Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan.** Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya. Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama



dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 380/Pid.B/2018/PN.Kbj Tanggal 04 Februari 2019, telah menjatuhkan hukuman berupa pidana percobaan atau bersyarat kepada terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain memberikan efek jera bagi Terdakwa juga tidak kalah pentingnya untuk mengembalikan keharmonisan suatu keadaan yang terganggu akibat tindak pidana tersebut, juga dengan memperhatikan kepentingan korban dari tindak pidana itu sendiri, sehingga pidana penjara merupakan ultimum remedium atau upaya terakhir untuk dijatuhkan selama masih ada upaya pemidanaan lainnya;"

"Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dipertimbangkan fakta bahwa Terdakwa dan saksi korban masih terikat dalam hubungan bertetangga, apabila Terdakwa harus menjalani pidana penjara, justru akan menambah beban untuk keluarga tersebut terutama untuk anak-anaknya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan akan lebih bermanfaat apabila Terdakwa diberi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya langsung dan bermanfaat"

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan hukuman pidana percobaan atau bersyarat kepada terdakwa tidaklah sesuai dengan tujuan pemidanaan, karena berdasarkan Teori Absolut atau Teori pembalasan, pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Namun putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 380/Pid.B/2018/PN.Kbj Tanggal 04 Februari 2019 tersebut tidak mencerminkan rasa pembalasan atas kesalahan perbuatan pelaku tindak pidana, karena pelaku hanya menerima sanksi hukuman perjanjian, yang mengakibatkan terdakwa menjadi seseorang yang dapat hidup bebas sebagaimana masyarakat biasa, yang nyata-nyatanya terdakwa seharusnya mendapatkan pembalasan yang setimpal akibat perbuatan pidana yang dilakukannya.



Berdasarkan Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien), Pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat, Bagaimana cara melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat kalau hukum itu sendiri tumpul terhadap terdakwa dalam perkara ini, adapun ketumpulan hukum dalam perkara ini adalah ketika Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana perjanjian (pidana percobaan atau bersyarat) kepada terdakwa dalam perkara ini. Anggapan masyarakat terhadap pidana perjanjian tersebut adalah putusan bebas yang dilakukan oleh Majelis Hakim, yang mengakibatkan putusan tersebut sebagai contoh atau acuan bagi masyarakat, dan ketika putusan ini sebagai acuan bagi masyarakat, yaitu melakukan pengrusakan atas barang pasti mendapatkan putusan bebas, maka akan membuat makin banyaknya tindak pidana kejahatan pengrusakan atas barang ditengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan Teori Gabungan/modern (Vereningsings Theorien) menjelaskan, Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat dan Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan, Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menjatuhkan hukuman pidana perjanjian (pidana percobaan atau bersyarat) kepada terdakwa, tidak mencerminkan tujuan pemberantasan kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah, karena pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan "*pemidanaan kepada terdakwa untuk mengembalikan keharmonisan suatu keadaan yang terganggu akibat tindak pidana tersebut, juga dengan memperhatikan kepentingan korban dari tindak pidana itu sendiri, sehingga pidana penjara merupakan ultimum remidium atau upaya terakhir untuk dijatuhkan selama masih ada upaya pemidanaan lainnya*".

Pertimbangan tersebut tidak berdasarkan tujuan pidana dalam teori Gabungan/modern karena bagaimana bisa terjadi keharmonisan dan terciptanya rasa keadilan bagi diri korban kalau terdakwa tidak menerima hukuman yang setimpal dari perbuatan pidana yang dilakukannya, dan bagaimana negara dapat dihormati kalau hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang merugikan korban itu sangat ringan, apalagi tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama, hukuman pidana perjanjian (pidana percobaan atau



bersyarat) menurut Penuntut Umum dapat dijatuhi kepada pelaku tindak pidana yang tidak menimbulkan kerugian bagi diri korban, oleh sebab itu negara yang dalam hal ini diwakili oleh Majelis Hakim haruslah membuat putusan yang dapat membuat masyarakat merasa takut untuk melakukan tindak pidana, yang bertujuan agar negara itu hadir ditengah-tengah masyarakat sangat nyata perannya yaitu untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya.

Maka untuk terciptanya tujuan pemidanaan di Indonesia, kami Jaksa Penuntut Umum yang mewakili korban dalam menuntut Keadilan, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara agar mengganti putusan pidana percobaan atau pidana bersyarat tersebut dengan pidana penjara kepada terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memutuskan :

1. Menyatakan **TERDAKWA NOVA SINURAT** bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1)**, sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **PIDANA PENJARA selama 1 (SATU) PENJARA** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa supaya ditahan.
3. **Menyatakan** barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) buah bongkahan batu;
 2. Pecahan Kaca;
 3. 1 (satu) buah payung bekas terbakar;
 4. 1 (satu) buah batang katu bekas terbakar;**DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN**
 5. 1 (satu) buah sepeda motor GL PRO warna hitam dengan nomor polisi BK 4415 PT.**DIKEMBALIKAN KEPADA JOHANNIS SEMBIRING**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 4 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan, baik tentang bukti-bukti surat maupun tentang saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan ;

Bahwa Yudex Factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam Memutus Perkara aquo telah mengacu pada ketentuan-ketentuan Hukum dan juga telah memenuhi rasa keadilan sehingga Yudex Factie Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili Perkara aquo benar-benar memiliki hati nurani dengan menampung dan berperan menghubungkan atau menyambungkan peristiwa Hukum yang konkrit dengan Ketentuan Hukum, bukan hanya sebagai mulut Undang-Undang akan tetapi selalu menafsirkan Ketentuan Undang-Undang dengan peristiwa/fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu Pertimbangan Hukum Yudex Factie Tingkat Pertama sudah tepat dan telah mencerminkan rasa keadilan;

Bahwa tentang Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Kabanjahe pada halaman 92 alinea 5 dan 6 dikutip “ **Menimbang bahwa tujuan pemidanaan selain untuk mengembalikan keharmonisan suatu keadaan yang terganggu akibat tindak pidana tersebut, juga dengan memperhatikan kepentingan korban dari tindak Pidana itu sendiri, sehingga Pidana penjara merupakan ultimum remidium atau upata terakhir untuk dijatuhkan selama masih ada upaya pemidanaan lainnya, menimbang bahwa dalam Perkara ini perlu dipertimbangkan fakta bahwa Terdakwa dan saksi korban masih terikat dalam hubungan bertetangga, apabila Terdakwa harus menjalani Pidana penjara, justru akan menambah beban untuk keluarga tersebut terutama untuk anak-anaknya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan akan lebih bermanfaat apabila Terdakwa diberi kewajiban untuk bertanggung jawabkan perbuatannya langsung dan bermanfaat” kemudian berdasarkan hal tersebut maka kepada Terdakwa perlu diterapkan Pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana”** ;

Bahwa sebagaimana fakta dilapangan kasus pidana sebagaimana perkara pidana yang dimohonkan banding ini secara indikasinya ada keterlibatan masa (masyarakat Desa Singgamanik) sehingga apabila Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak bijaksana dalam memberikan putusan dalam perkara ini dapat menimbulkan penafsiran lain dan diduga keras akan muncul permasalahan-permasalahan baru ditengah-tengah masyarakat Desa Singgamanik oleh karena itu Pertimbangan Hukum dan Putusan yg diberikan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Kabanjahe adalah benar-benar adil dan sangatlah beralasan hukum untuk dipertahankan ditingkat banding Pengadilan Tinggi Medan;



Bahwa tentang Keberatan Pembanding/Penuntut Umum atas Putusan Yudex Factie Tingkat Pertama sangat keliru dan sangat tidak beralasan Hukum karena Yudex Factie Tingkat Pertama didalam Memutus Perkara aquo telah mengacu pada ketentuan-ketentuan Hukum dan disamping itu juga telah mengacu pada rasa keadilan dan manusiawi, sehingga keberatan-keberatan Pembanding/Penuntut Umum sangatlah beralasan Hukum untuk dikesampingkan ; Berdasarkan uraian-uraian diatas, Terbanding/ Terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi Medan didalam memeriksa perkara ini pada tingkat Banding berkenan kiranya memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe yang dimohonkan Banding ini;
3. Menghukum Pembanding/Penuntut Umum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, risalah memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut telah tepat dan benar sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan terdakwa terhadap dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut, karena fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam dakwaan Primair yaitu Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "*di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang*" dan karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kabanjahe menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding pidana tersebut terlalu ringan dengan pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan dan juga memperbaiki sikap dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang salah sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi selain itu juga untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat kalau terdakwa dijatuhi dengan pidana bersyarat / percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kbj tanggal 4 Februari 2019 yang dimintakan banding haruslah diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut
- Mengubah, putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 381/Pid.B/2018/PN Kbj tanggal 4 Februari 2019, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **Nova Sinurat** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah bongkahan batu
 - Pecahan Kaca
 - 1 (satu) buah payung bekas terbakar
 - 1 (satu) buah batang katu bekas terbakarDirampas untuk di musnahkan
 - 1 (satu) buah sepeda motor GL PRO warna hitam dengan nomor polisi BK 4415 PT

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 247/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Johannis Sembiring;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh kami, Adi Sutrisno, SH., MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara, SH., MH dan Dr. Albertina HO, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nirwan Sembiring, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Prasetyo Ibnu Asmara, SH., MH

Adi Sutrisno, SH., MH

Dr. Albertina HO, SH., MH

Panitera Pengganti

Nirwan Sembiring, SH., MH